



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 93 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
terhadap perkara terdakwa :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>WAHAB Bin UMAR.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Padang Kelapa.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>23 Tahun/ 06 Mart 1989.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia.</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam,</u> <u>Kabupaten Sarolangun.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Tani.</u>

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai  
berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 09 Mei  
2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal  
22 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Juni  
2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan para terdakwa  
menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadap  
sendiri selama proses persidangan :

- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 93/  
Pen.Pid.B/2012/PN.Srln tanggal 24 Mei 2012 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No. 93/

Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 24 Mei 2012 tentang hari sidang;

## 3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya :

- Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM-43/TPUL/SRLNG/05/2012 tertanggal 14 Mei 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa WAHAB Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Desa Mentawak Baru Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 maret 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan pergi ke SP I untuk minum tuak bersama teman terdakwa yang bernama Sdr.TOP, kemudian setelah minum tuak terdakwa langsung pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan terdakwa berjoget di bawah panggung, pada saat itu Saksi JUNHADI SAKTI yang merupakan anggota Polsek Air Hitam yang pada saat itu sedang melihat ada acara organ tunggal tersebut melihat Terdakwa sedang berjoget dengan membawa senjata tajam di pinggang terdakwa, kemudian Saksi JUNHADI SAKTI menutup acara tersebut karena sudah larut malam dan banyak orang yang melihat acara organ tunggal tersebut sudah banyak yang mabukdan pada saat music berhenti , terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan kearah masyarakat dan, Terdakwa naik keatas panggung organ tunggal tersebut kemudian langsung mengejar Saksi JUNHADI SAKTI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, lalu kemudian Terdakwa dihalau oleh masyarakat sehingga Terdakwa lari dari panggung organ tunggal, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi acara organ tunggal karena di suruh oleh Sdr.YUDIN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.YUDIN yang ketinggalan di lokasi acara organ tunggal tersebut, dan sewaktu terdakwa kembali ke acara terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan cara pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung pisau dan mengacungkannya kearah masyarakat dengan tujuan untuk menakut nakuti masyarakat, kemudian Saksi WAWAN HERMAWAN, bersama-sama dengan Saksi AHMAD SOBIRIN, dan masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian perkara mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan menyelipkan di pinggang adalah untuk jaga diri kalau ada yang mengganggu terdakwa dan, pada saat diamankan oleh masyarakat dan pihak kepolisian terdakwa tidak sedang bekerja selaku petani, tetapi terdakwa sedang berada di acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan pisau atau senjata penusuk tersebut tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun.195.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah/janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1 : JUNHADI SAKTI Bin SYARBAINI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 23.30 di Desa Mentawak Kec. Air hitam Kab. Sarolangun saksi melihat ada acara organ tunggal dan melihat Terdakwa sedang berjoget dan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa saksi menutup acara tersebut karena sudah larut malam kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi dengan mengacungkan pisau kepada

utusan No.93/Pid.B/2012/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

- Bahwa kemudian saksi melarikan diri dari kejaran Terdakwa ;
  - Bahwa pisau atau senjata penusuk yang dibawa Terdakwa tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis pisau tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi 2 : WAWAN HERMAWAN Bin SAHLI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 23.30 di Desa Mentawak Kec. Air hitam Kab. Sarolangun di rumah milik Saksi AMRIZAL terjadi keributan disebabkan hiburan organ ;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa mengejar Saksi JUNHADI SAKTI yang merupakan anggota kepolisian dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi AHMAD SOBIRIN menyerahkan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk mengancam masyarakat dengan cara senjata tajam jenis pisau tersebut diacungkan kearah masyarakat, karena Terdakwa tidak terima hiburan organ di tutup oleh Saksi JUNHADI SAKTI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi 3 : AHMAD SOBIRIN Als KIRUN Bin ASNGARI

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 23.30 wib, Saksi melihat Terdakwa mengancam warga dengan menggunakan pisau ;

Bahwa saksi merebut pisau tersebut ditangan terdakwa karena terdakwa terjatuh di pukuli oleh masyarakat lainnya ;

Bahwa benar Saksi menyerahkan pisau milik Terdakwa tersebut kepada Saksi WAWAN ;

Bahwa saksi melihat terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung pisau, serta mengejar dan mengancam masyarakat ;

utusan No.93/Pid.B/2012/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pisau atau senjata penusuk yang dibawa terdakwa tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;  
Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam atau penusuk jenis pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi 4 : AMRIZAL Bin ELIAS

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dihadapkan di depan penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012, sekira pukul 23.30 wib, ditempat acara organ tunggal di depan rumah Saksi, Saksi mendengar ada keributan karena acara organ tunggal di tutup anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan memegang pisau dan tangan kiri memegang sarung pisau dan mengejar anggota kepolisian yang menutup acara organ tunggal tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## KETERANGAN TERDAKWA

### WAHAB Bin UMAR :

- Bahwa padah hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid dan pergi ke SP I untuk minum tuak bersama teman terdakwa yang bernama Sdr.TOP ;
- Bahwa kemudian setelah minum tuak terdakwa langsung pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan terdakwa berjoget di bawah panggung ;
- Bahwa kemudian Saksi JUNHADI SAKTI menutup acara tersebut dan pada saat music berhenti , terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis

utusan No.93/Pid.B/2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan kearah masyarakat dan, Terdakwa naik keatas panggung organ tunggal tersebut kemudian langsung mengejar Saksi JUNHADI SAKTI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;

- Bahwa terdakwa dihalau oleh masyarakat sehingga terdakwa lari dari panggung organ tunggal ;
- Bahwa lama kemudian terdakwa kembali lagi kelokasi acara prgan tunggal karena disuruh oleh Sdr.YUDIN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.YUDIN yang ketinggalan di lokasi acara organ tunggal tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa kembali keacara terdakwa mengeluarkan senjata jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan cara pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung pisau dan mengacungkannya kearah masyarakat dengan tujuan untuk menakut nakuti masyarakat ;
- Bahwa kemudian saksi WAWAN HERMAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, dan masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian perkara mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan menyelipkan di pinggang adalah untuk jaga did kalau ada yang mengganggu terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat dan pihak kepolisian terdakwa tidak sedang bekerja selaku petani, tetapi terdakwa sedang berada di acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan pisau atau senjata penusuk tersebut tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau ukuran ± 19 cm bergagang plastic dan bersarungan kayu dilapis lakban warna kuning ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

utusan No.93/Pid.B/2012/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa padah hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid dan pergi ke SP I untuk minum tuak bersama teman terdakwa yang bernama Sdr.TOP ;
- Bahwa kemudian setelah minum tuak terdakwa langsung pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan terdakwa berjoget di bawah panggung ;
- Bahwa kemudian Saksi JUNHADI SAKTI menutup acara tersebut dan pada saat music berhenti , terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan kearah masyarakat dan, Terdakwa naik keatas panggung organ tunggal tersebut kemudian langsung mengejar Saksi JUNHADI SAKTI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa terdakwa dihalau oleh masyarakat sehingga terdakwa lari dari panggung organ tunggal ;
- Bahwa lama kemudian terdakwa kembali lagi kelokasi acara prgan tunggal karena disuruh oleh Sdr.YUDIN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.YUDIN yang ketinggalan di lokasi acara organ tunggal tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa kembali keacara terdakwa mengeluarkan senjata jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan cara pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung pisau dan mengacungkannya kearah masyarakat dengan tujuan untuk menakut nakuti masyarakat ;
- Bahwa kemudian saksi WAWAN HERMAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, dan masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian perkara mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan menyelipkan di pinggang adalah untuk jaga did kalau ada yang mengganggu terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat dan pihak kepolisian terdakwa tidak sedang bekerja selaku petani, tetapi terdakwa sedang berada di acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan pisau atau senjata penusuk tersebut tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutananya dengan No. Reg. Perkara : PDM – 43 / TPUL / SRLG / 05 / 2012 tertanggal 23 Juli 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHAB Bin UMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau ukuran  $\pm$  19 cm bergagang plastik dan bersarungkan kayu di lapis lakban warna kuning;
  - Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang diucapkan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

utusan No.93/Pid.B/2012/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan KESATU pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1951 :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa Hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

## A.d. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama WAHAB Bin UMAR dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa WAHAB Bin UMAR dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## A.d. 2. Unsur “Secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi JUNHADI SAKTI Bin SYARBAINI, saksi WAWN HERMAWAN Bin SAHLI, saksi

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AHMAD SOBIRIN AIS KIRUN Bin ASNGARI dan saksi AMRIZAL Bin UMAR persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid dan pergi ke SP I untuk minum tuak bersama teman terdakwa yang bernama Sdr.TOP ;

Bahwa kemudian setelah minum tuak terdakwa langsung pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan terdakwa berjoget di bawah panggung ;

Bahwa kemudian Saksi JUNHADI SAKTI menutup acara tersebut dan pada saat music berhenti , terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan kearah masyarakat dan, Terdakwa naik keatas panggung organ tunggal tersebut kemudian langsung mengejar Saksi JUNHADI SAKTI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;

Bahwa terdakwa dihalau oleh masyarakat sehingga terdakwa lari dari panggung organ tunggal ;

Bahwa lama kemudian terdakwa kembali lagi kelokasi acara prgan tunggal karena disuruh oleh Sdr.YUDIN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.YUDIN yang ketinggalan di lokasi acara organ tunggal tersebut ;

Bahwa sewaktu terdakwa kembali keacara terdakwa mengeluarkan senjata jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan cara pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung pisau dan mengacungkannya kearah masyarakat dengan tujuan untuk menakut nakuti masyarakat;

Bahwa kemudian saksi WAWAN HERMAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, dan masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian perkara mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan menyelipkan di pinggang adalah untuk jaga did kalau ada yang mengganggu terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat dan pihak kepolisian terdakwa tidak sedang bekerja selaku petani, tetapi terdakwa sedang berada di acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan pisau atau senjata penusuk tersebut tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Unsur

"Secara tanpa hak" telah terpenuhi ;

## A.d. 3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga diatas adalah perbuatan yang senyatanya menguasai suatu benda dan membawanya yang merupakan benda atau senjata penusuk yang berbahaya bagi orang lain dan bukan peruntukannya dan perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi JUNHADI SAKTI Bin SYARBAINI, saksi WAWN HERMAWAN Bin SAHLI, saksi AHMAD SOBIRIN Als KIRUN Bin ASNGARI dan saksi AMRIZAL Bin UMAR persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid dan pergi ke SP I untuk minum tuak bersama teman terdakwa yang bernama Sdr.TOP ;

Bahwa kemudian setelah minum tuak terdakwa langsung pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan terdakwa berjoget di bawah panggung ;

Bahwa kemudian Saksi JUNHADI SAKTI menutup acara tersebut dan pada saat music berhenti , terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kid terdakwa dan kemudian terdakwa mengacungkan kearah masyarakat dan, Terdakwa naik keatas panggung organ tunggal tersebut kemudian langsung mengejar Saksi JUNHADI SAKTI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;

Bahwa terdakwa dihalau oleh masyarakat sehingga terdakwa lari dari panggung organ tunggal ;

Bahwa lama kemudian terdakwa kembali lagi kelokasi acara prgan tunggal karena disuruh oleh Sdr.YUDIN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.YUDIN yang ketinggalan di lokasi acara organ tunggal tersebut ;

Bahwa sewaktu terdakwa kembali keacara terdakwa mengeluarkan senjata jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan cara pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri

utusan No.93/Pid.B/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang sarung pisau dan mengacungkannya kearah masyarakat dengan tujuan untuk menakut nakuti masyarakat;

Bahwa kemudian saksi WAWAN HERMAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SOBIRIN, dan masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian perkara mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan menyelipkan di pinggang adalah untuk jaga did kalau ada yang mengganggu terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat dan pihak kepolisian terdakwa tidak sedang bekerja selaku petani, tetapi terdakwa sedang berada di acara hiburan organ tunggal di Desa Mentawak Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, dan pisau atau senjata penusuk tersebut tidak sesuai dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai petani atau pemotong karet ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

utusan No.93/Pid.B/2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau ukuran ± 19 cm bergagang plastik dan bersarungkan kayu di lapis lakban warna kuning;  
Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka haruslah dirampas untuk dlmusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAHAB Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

utusan No.93/Pid.B/2012/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau ukuran ± 19 cm bergagang plastik dan bersarungan kayu di lapis lakban warna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

## 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012, oleh kami HERLANGGA PATMADJA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELVIN ADRIAN, S.H., dan YONGKI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh DASMER N. SARAGIH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri terdakwa ;

<u>HAKIM – HAKIM ANGGOTA</u>	<u>HAKIM KETUA</u>
1. <u>ELVIN ADRIAN, SH.</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH.</u>
2. <u>YONGKI, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH

utusan No.93/Pid.B/2012/





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**putusan No.93/Pid.B/2012/**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)